


BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kualifikasi SDM IFRS MHAT terdiri dari Apoteker, Apoteker S2 Kesehatan Masyarakat, S1 Farmasi, DIII Farmasi, SMF, DIII Komputer dan S1 Sosial. Tenaga TKK masih dengan latar belakang SMF sedangkan menurut Permenkes 72 Tahun 2016 seharusnya kualifikasi untuk tenaga TKK adalah sarjana farmasi dan DIII farmasi.
2. Persyaratan SDM
Persyaratan administrasi SDM di IFRS MHAT sudah sesuai dengan Permenkes No 72 Tahun 2016.
3. Perhitungan beban kerja
 - a. Hasil *check list* dokumen didapatkan jika pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai 44,4% belum terlaksana sedangkan untuk pelayanan farmasi klinik 63,6% belum terlaksana.
 - b. Hasil pengamatan dengan metoda *work sampling* didapatkan hasil jika unit gudang dan rawat jalan memiliki produktivitas sedang, sedangkan untuk unit rawat inap menunjukkan tingkat produktivitas rendah.
 - c. Penghitungan kebutuhan tenaga pada Pelayanan Kefarmasian belum sesuai dengan permenkes 72 tahun 2016 yaitu belum berpedoman pada : Kapasitas tempat tidur / *Bed Occupancy Rate* (BOR); Jumlah dan jenis kegiatan farmasi yang dilakukan (manajemen, klinik dan produksi); Jumlah resep atau formulir permintaan obat per hari; hanya terdistribusi pada tiga unit yaitu gudang, apotik rawat jalan dan apotik rawat inap/IGD.



B. SARAN

1. RSUD MHAT hendaknya melakukan pendidikan berkelanjutan untuk tenaga SMF baik melalui jalur RPL ataupun mandiri, karena tenaga Sekolah Menengah Farmasi menurut Permenkes nomor 80 tahun 2016 hanya dapat memberikan pelayanan kefarmasian sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020.
2. Manajemen RSUD MHAT hendaknya melakukan suatu perencanaan kebutuhan sumber daya manusia di rumah sakit dengan melakukan analisis jabatan dengan melakukan kredensial untuk calon karyawan, dan secara seksama *me-review* atau melakukan proses re-kredensial dari staf IFRS MHAT yang sudah ada, sehingga terjadi efisiensi pemakaian tenaga kerja dan optimalisasi produktivitas tenaga IFRS MHAT.
3. Manajemen RSUD MHAT membuat SOP tentang profesi yang berwenang menulis resep dan sekaligus mengadakan pelatihan penulisan resep sesuai dengan SNAR 2017 standar PKPO 4.
4. Manajemen RSUD MHAT mengarahkan dan mengkoordinir pelaksanaan semua kegiatan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit sesuai dengan tipe rumah sakit dengan membuat tata kelola pelaksanaan kegiatan kefarmasian yang sesuai dengan permenkes 72 tahun 2016 karena dari hasil penelitian pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai dan pelayanan farmasi klinik masih banyak yang belum terlaksana.
5. RSUD MHAT melakukan peningkatan ketrampilan apoteker untuk pelaksanaan pelayanan farmasi klinik melalui pelatihan farmasi klinik karena pelayanan farmasi klinik 63,6% belum terlaksana.
6. RSUD MHAT mendistribusikan tenaga apoteker berdasarkan kapasitas tempat tidur pasien rawat inap, jumlah resep per hari dan volume perbekalan farmasi.
7. Peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian terkait Analisis Jabatan tenaga SDM IFRS MHAT berdasarkan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian secara berkelanjutan di setiap bagian Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian.